



**PUTUSAN**  
Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Walang Gang Mesjis Rt.012/003 Nomor 20  
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum T. Andi Pardiansyah, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H., S.H., Dese Arnas, S.H., R. Wahyu Andikarachman, S.H., Netty P Lubis, S.H., Muhammad Wildon Alfarozi, S.H., Achmad Tertusi, S.H., Yoel Mangantar Gultom, S.H., Swatanar Lumban Siantar, S.H., Ade Indera Primavaldi, S.H., Chuk Vernon Manalu, S.H., Para Advokat dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 Nomor 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayuat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah erdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 KG;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dgn no Simcard 0812-8206-4432;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 Bertempat di sekitar daerah belakang BTC Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah sekitar hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib kemudian terdakwa di telphon atau di hubungi oleh saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa di suruh untuk ke daerah Bulak kapal Bekasi Timur lalu setelah terdakwa sampai di lokasi kemudian datang Sugianto Als. Dian bersama saksi Ramdhani Als. Bol (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kendaraan Terios Hitam milik saksi Ramdhani Als. Bol, kemudian terdakwa di suruh mengikuti kendaraan mereka namun terdakwa melihat mereka masuk kedalam perumahan sedangkan terdakwa menunggu jalan raya selanjutnya tidak lama mereka kembali dan berangkat menuju Babelan dan terdakwa tetap disuruh untuk mengikuti kendaraan yang di tumpangi saksi Ramdhani Als. Bol dan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki sampai ke daerah Babelan lalu setelah di suta lokasi Proyek saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki dan saksi Ramdhani Als. Bol berhenti dan terdakwa melihat dalam kendaraan yang di tumpangi oleh saksi Ramdhani Als. Bol dan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki membuka sebuah karung yang berisikan Narkotika jenis Ganja lalu setelah mereka selesai membuka karung tersebut kemudian terdakwa menunggu di lokasi Proyek sedangkan oleh saksi Ramdhani Als. Bol dan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki berangkat menuju kontrakan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki namun tidak lama mereka kembali kemudian barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bawa bersama saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah tersangka di atas pelafon rumah di daerah Semper Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian saksi Heryadi, SH, saksi Deni Murdiana, SH, saksi Roni Suhendar, saksi Supardi, dan saksi Sugeng Irawan (Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara) melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni sekitar Pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi, terdakwa berhasil ditangkap dan ditukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru yang berisi 1 buah karung warna hijau muda yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus Lakban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat sebanyak 25 paket seberat 25 Kg atau ( 25.000 Gr )  
dirumah tersangka Ismail Als Mail di rumah terdakwa selanjutnya  
terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bekasi Utara guna proses  
hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I jenis tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2820/NNF/  
2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,  
Apt, M.M, Tri Wulandari, SH dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari  
Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan  
barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi
  1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering  
dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti  
1730/2021/NNF
  2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban  
warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080  
Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021

setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah tas  
ransel levis warna biru berisi

1. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering  
dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti  
1730/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban  
warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080  
Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021;

setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang  
menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar  
mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim  
Zein diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein pada hari umat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi, (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Deni Murdiana, saksi Heryadi, saksi Sugeng Irawan, dan Supardi sebelumnya dapat menangkap saksi Agus Als. Jagur Bin (Alm) Pinjem (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah masker warna putih biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja di sekitar depan Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00wib kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi Agus Als. Jagur Bin (Alm) Pinjem dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) buah masker warna putih biru yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didapatkan dari saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki (Dalam berkas terpisah) yang kemudian melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30wib didalam rumah kontrakan milik Sdr. Sugianto Als. Dian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah kontrakan saksi Sugianto Als. Dian Bin (Alm) Marzuki yang kedapatan 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang terbungkus lakban warna coklat yang telah terbuka didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merk Capacity warna silver kedapatan diatas lantai ruang tengah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kontrakan tersangka sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor sim card : 0857-8203-2985 kedapatan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang tersangka kenakan kemudian dari hasil interogasi saksi Sugianto Als. Dian bahwa telah mendapatkan narkotika jenis ganja bersama dengan saksi Ramdhani Als. Bol dan Ismail Als. Mail (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar belakang BTC bekasi Timur Kota bekasi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap kedua saksi Ramdhani Als. Bol dan terdakwa yang kedapatan Barang bukti berupa berupa 1 buah karung warna hijau muda yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus Lakban warna Coklat sebanyak 25 paket seberat 25 Kg atau ( 25.000 Gr ) dirumah terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polsek Bekasi Utara;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2820/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi

3. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF

4. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021

setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah tas ransel levis warna biru berisi

3. 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 532,28000 Gram No Barang Bukti 1730/2021/NNF

4. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisian daun-daun kering dengan berat Netto 460,9080 Gram No Barang Bukti 1731/NNF/2021

setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----- Perbuatan terdakwa Ismail Als. Mail Bin (Alm) Abdul Rohim Zein diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dan sebagai Anggota Polisi pada Sat Resnarkoba Polsek Bekasi Utara, Saksi bersama Rekan Kerja bernama Deni Murdiana, Heryadi, Sugeng Irawan dan Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail als Mail karena diduga memiliki/ melakukan penyalahgunaan Narkotika;
  - Terdakwa ditangkap bersama Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
  - Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaumi warna gold. Ketika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bol dan Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

- Pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perjanjian dengan Aang Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali diantar dan disimpan di rumah Terdakwa Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaumi warna gold. Ketika

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diiterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bol dan Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

- Pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perjanjian dengan Aang Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali diantar dan disimpan di rumah Terdakwa Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUGENG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki/menyalah gunakan Narkotika jenis ganja yaitu adanya pengembangan dari penangkapan Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ketika Tersangka Agus als. Jagur Bin Pinjem digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker di dalamnya berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, Agus als. Jagur Bin Pinjem menerangkan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari Sugianto als Dian Bin Marzuki. Ketika ditangkap hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dan digeledah, di lantai kontrakan Sugianto als Dian Bin Marzuki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel levis warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terbungkus dengan lacband warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk merek Capacity warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaumi warna gold. Ketika

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diiterogasi ia menerangkan ganja tersebut diperoleh bersama Ramdani als Bold an Ismail als Mail di daerah belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Ramdani als Bol dan Ismail als Mail dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Ismail als Mail;

- Pada diri Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang didalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian untuk mengambil ganja tersebut. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dating ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali (mobil Terrios) dan menyuruh Ismail untuk ikut dating di BTC tersebut. Ismail dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perjanjian dengan Aang, Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali diantar dan disimpan di rumah Terdakwa Ismail di daerah Semper Jakarta Utara;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4.Saksi RAMDHANI BAGUS PRIANGGA ALS BOL BIN ALAMSYAH MUDE ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang bersama Saksi hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang milik upah hasil jasa pengambilan ganja di belakang BTC tanggal 22 Juni 2021;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram merupakan ganja yang diambil oleh Saksi bersama Sugianto als Dian di belakang BTC Bekasi Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib atas permintaan Aang melalui telpun pada hari itu pukul 20.00 Wib. Dalam tilpunnya, Aang menyuruh Saksi untuk mengambil ganja di belakang BTC sejumlah 28 (dua puluh delapan) paket dengan berat 28 (dua puluh delapan) kilogram. TSaksi dijanjikan diberi upah sebanyak 1 (satu) paket berat 1 kilogram senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Saksi tidak tahu lokasinya, Aang menyuruh Saksi untuk menemui Dian. Aang kemudian menyuruh Saksi dan Dian untuk mengambil ganja tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang ke BTC bersama Dian menggunakan mobil milik Saksi (mobil Terrios) dan menyuruh Terdakwa untuk ikut dating di BTC tersebut. Terdakwa dating ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya. Saksi dapat menemukan paket ganja tersebut di pinggir jalan gang disimpan oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi. Setelah ganja tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu diangkut menuju tempat kerja Dian di Babelan lalu dihitung dengan Dian berjumlah 28 paket. Sesuai perjanjian dengan Aang, Saksi dan Dian mengambil 1 paket yang menjadi upah untuk Terdakwa dan Dian yang kemudian disimpan oleh Dian. Sedangkan ganja selebihnya oleh Terdakwa diantar dan disimpan di rumah Terdakwa di daerah Semper Jakarta Utara;

- Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Saksi mengambil 2 paket ganja yang disimpan di rumah Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diletakkan di suatu tempat di daerah Koja lalu Saksi kembali ke rumah, sehingga jumlah ganja yang tersisa disimpan di rumah Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi ditangkap sejumlah 25 paket;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menguasai atau mendistribusikan ganja;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang mengantar Ramdani als Bol hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang milik Ramdani. Saat itu Saksi tidak tahu kalau uang tersebut ternyata uang upah hasil jasa pengambilan ganja di belakang BTC tanggal 22 Juni 2021;
- Ketika Terdakwa digeledah polisi menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket seberat 25 (dua puluh lima) kilogram di rumah Terdakwa dan menyita handphone merk Vivo milik Saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ikut mengambil ganja di belakang BTC karena disuruh menemani oleh Dani. Terdakwa tidak tahu ganja tersebut milik siapa. Terdakwa hanya disuruh oleh Dani untuk mengikuti kendaraan yang dikemudikannya bersama Dian mengangkut ganja ke arah Babelan, sampai di sebuah proyek di Babelan kendaraan tersebut berhenti dan Terdakwa melihat Dani dan Dian membuka karung dan menghitung ganja tersebut. Terdakwa menunggu di proyek ketika Dani dan Dian mengemudikan kendaraan yang berisi ganja ke rumah Dani tetapi tidak lama kemudian mereka datang lagi lalu Dani dan Dian membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Semper Jakarta Utara untuk disimpan di atas plafon ;
- Benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menyimpan ganja. Tujuan Terdakwa menyimpan ganja adalah untuk menolong Dani yang merupakan teman Saksi sejak kecil dengan harapan akan memperoleh upah untuk membeli rokok dan makan karena Terdakwa tidak bekerja;
- Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 KG;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dgn no Simcard 0812-8206-4432;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang mengantar Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan ganja milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali;
- Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket. Turut disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo milik Terdakwa;
- Ganja tersebut diambil dari belakang BTC Bekasi Timur oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Sugianto Als Dian menggunakan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali sedangkan Terdakwa ikut dating ke lokasi belakang BTC Bekasi Timur menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya ganja tersebut diangkut ke arah Babelan Kabupaten Bekasi lalu diangkut ke rumah Terdakwa oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 kemudian disimpan oleh Terdakwa di plafon rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menyimpan ganja;
- di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Unsur 1. "Setiap Orang".





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ismail Als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang mengantar Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan ganja milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali;
- Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket. Turut disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja tersebut diambil dari belakang BTC Bekasi Timur oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Sugianto Als Dian menggunakan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali sedangkan Terdakwa ikut dating ke lokasi belakang BTC Bekasi Timur menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya ganja tersebut diangkut ke arah Babelan Kabupaten Bekasi lalu diangkut ke rumah Terdakwa oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 kemudian disimpan oleh Terdakwa di plafon rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menyimpan ganja;
- di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat keadaan Terdakwa pada saat ditangkap maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

### Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

### Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar Proyek Rumah Sakit Tiara, Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ketika sedang mengantar Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali hendak menemui Dian dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan ganja milik Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau yang di dalamnya berisikan paket besar ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat sejumlah 25 (dua puluh lima) paket. Turut disita pula dari Terdakwa 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo milik Terdakwa;
- Ganja tersebut diambil dari belakang BTC Bekasi Timur oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Sugianto Als Dian menggunakan mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali sedangkan Terdakwa ikut dating ke lokasi belakang BTC Bekasi Timur menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya ganja tersebut diangkut ke arah Babelan Kabupaten Bekasi lalu diangkut ke rumah Terdakwa oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 kemudian disimpan oleh Terdakwa di plafon rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun untuk menyimpan ganja;
- di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 2819/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1008 gram diberi nomor barang bukti 1726/2021/NF. Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dan Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Ismail als. Mail Bin Abdul Rohim. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1726/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 1726/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1007 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

## Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi penyusunan kalimatnya, unsur ini menghendaki cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu apakah percobaan atautkah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ganja yang yang menjadi barang bukti perkara ini diambil dari Belakang BTC Bekasi Timur oleh Ramdani Bagus Priangga als Bol Bin Alamsyah Mude Ali dan Sugianto Als Dian serta Terdakwa diangkut menuju Babelan Kabupaten Bekasi kemudian oleh Ramdani diangkut ke rumah Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di plafon rumahnya. Dari fakta hukum tersebut untuk sampai dapat menyimpan ganja di rumah Terdakwa, para pelaku perbuatan ini saling bekerjasama dan semuanya turut melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dapat dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana sehingga memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa melainkan permohonan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 KG;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dgn no Simcard 0812-8206-4432;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Als. Mail Bin Abdul Rohim Zein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ismail Als. Mail Bin Abdul Rohim Zein dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ismail Als. Mail Bin Abdul Rohim Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna hijau muda yang berisikan 25 (dua) puluh lima) paket besar ganja yang terbungkus lakban warna coklat dgn berat 25 KG;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dgn no Simcard 0812-8206-4432;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Sri Senaningsih S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., Asiadi Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B. Sc.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)